

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar 1945 pasal 31 menyebutkan bahwasannya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.² Maka dari itu, pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan.³

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 juga dijelaskan bahwasannya pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang mana diatur dengan undang-undang. Salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional adalah mengeluarkan kebijakan tentang sistem zonasi pendidikan. Kebijakan tentang sistem zonasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Abdi, dkk, "*Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah*", (Yogyakarta : PusHAM UII, 2009), hlm. 26

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Dengan terbitnya peraturan ini, maka memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Sistem Zonasi akan menjadi setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik, tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya kasta atau *labeling* pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya. Untuk selanjutnya, perlu dikeluarkan regulasi dan peraturan yang tepat yang mendukung pelaksanaan Zonasi Mutu Pendidikan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Sistem Zonasi PPDB.⁴

Sistem zonasi PPDB diberlakukan diberbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Di Kabupaten Tulungagung sendiri, sistem zonasi mendapat sorotan dari berbagai kalangan seperti, akademisi, pihak media, pemerintah hingga sorotan dari masyarakat Tulungagung sendiri. Yang banyak menjadi sorotan terkait sistem zonasi di Tulungagung adalah kebijakan tentang jarak calon peserta didik baru yang mengakibatkan banyaknya fenomena numpang kartu keluarga (KK) pada sistem zonasi PPDB di Tulungagung.

Salah satu sorotan tentang fenomena numpang KK pada sistem PPDB di Tulungagung muncul dari anggota DPRD Tulungagung. Imam

⁴ Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan setjen Kemendikbud, “ *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan*”, (Jakarta : Kemendikbud, 2018), hlm.8

Kambali selaku anggota DPRD Tulungagung, menyoroti banyaknya “Numpang Kartu Keluarga” saat pelaksanaan PPDB. Aktivitas numpang Kartu Keluarga dilakukan agar siswa yang bersangkutan bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Imam Kambali mencontohkan, siswa yang rumahnya berjarak sekitar 1 KM dari sekolah harus kehilangan haknya untuk sekolah terdekat lantaran aktivitas curang ini. Dirinya mencontohkan di salah satu sekolah SMA di wilayah Kedungwaru, siswa yang rumahnya berada di desa Sobontoro yang berada di utara RSUD. Dr. Iskak tidak bisa mendaftar ke sekolah terdekat. Pihak sekolah berdalih jarak rumahnya terlalu jauh dari sekolah. Hal itu membuat beberapa orang tua siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah merasa aturan baru ini merugikan hak mereka untuk menyekolahkan anaknya di SMA tersebut. Aktivitas numpang Kartu Keluarga juga berimbas pada banyaknya antrean di Dispendukcapil. Pasalnya untuk numpang Kartu Keluarga juga melakukan proses perubahan Kartu Keluarga. Imam Kambali memisalkan, siswa yang asal sekolahnya masuk wilayah Kecamatan Sendang, tapi KK nya masuk wilayah Kecamatan Kedungwaru. Padahal jarak antara Sendang dan Kedungwaru sekitar 14 kilometer dan melewati wilayah pegunungan.⁵

Fenomena tentang numpang KK pada sistem zonasi PPDB di Kabupaten Tulungagung tersebut tentunya menimbulkan problematika

⁵ <https://www.tulungagungtimes.com/baca/217591/20200629/171900/numpang-kk-saat-ppdb-disorot-dprd-anjurkan-adanya-perda> (diakses pada 9 Juli 2020 pukul 13.04)

atau permasalahan hukum terutama pada tindakan masyarakat yang melakukan numpang KK agar anaknya dapat masuk kedalam sekolah yang diinginkan. Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga peneliti bermaksud ingin melakukan sebuah penelitian tentang Tinjauan hukum terhadap numpang Kartu Keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam Implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam Implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi penerapan sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi penerapan sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung dalam fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari Segi Teoritis (Keilmuan)
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait tinjauan hukum terhadap numpang Kartu Keluarga dalam Implementasi penerapan sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan system zonasi penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Dari Segi Praktis (Terapan)

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Huku UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat khususnya orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan aturan zonasi dan PPDB kabupaten Tulungagung agar lebih berhati-hati dan menaati peraturan yang berlaku.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan masih banyaknya sengketa penerimaan peserta didik baru di sekolah di Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang konsep Siyasah dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang kurang lebih sama.

E. Penegasan Istilah

1. Numpang kartu keluarga

Aktivitas memasukkan identitas orang tertentu kedalam kartu keluarga orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

2. Implementasi

Penerapan, pelaksanaan

3. Sistem zonasi

Suatu bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi, yang menekankan pada jarak / radius antar rumah siswa dengan sekolah.⁶

⁶ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> (diakses pada 13 juni 2021 pukul 07.37 WIB)

F. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini akan lebih mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum terkait numpang kartu keluarga atau memasukkan identitas peserta kedalam kartu keluarga orang lain dengan tujuan agar calon peserta didik baru dapat lolos terhadap adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung ”

G. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung”

BAB II Kajian Teori Dan Pustaka

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung, selain itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan pada penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.

BAB IV Paparan Data Penelitian

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul, “ Tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.